





















dengan salah satu syaratnya. Ketidaksesesuaian itu terletak pada objek transaksi yang dilakukan, objek transaksi dalam akad *ijārah muntahiyah bi al-tamlik* objeknya harus berupa barang yang berwujud (asset tetap) namun dalam pembiayaan ini objek transaksinya berupa modal usaha yaitu modal lancar yang digunakan untuk membangun usaha yang akan dirintis, dan fungsi uang pada hakikatnya adalah untuk dihabiskan.<sup>15</sup>

Dalam judul skripsi yang penulis bahas kali ini berbeda dengan judul skripsi yang ada di kajian pustaka di atas, dimana dalam skripsi yang pertama, nasabah yang sudah mencicil atau mengangsur tetapi saat jatuh tempo belum lunas maka harus membayar ujah kembali dan menyerahkan jaminan. Sedangkan untuk nasabah yang belum bayar sama sekali dan saat jatuh tempo belum lunas maka harus membayar ujah seperti di awal. Skripsi yang kedua, pada presentase persen mengandung ketidakjelasan atas manfaat jasa karena pada prinsipnya *ujrah* dalam pembiayaan ini dibayarkan karena suatu layanan bantuan dana dalam pembiayaan bukan karena pekerjaan (manfaat jasa). Skripsi yang ketiga, pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *ijārah muntahiya bi al-tamlik* tidak dibenarkan menurut hukum syara' baik dari pendapat para ulama' maupun Fatwa DSN No.29/DSN-MUI/III/2002 dikarenakan tidak sesuai dengan salah satu syaratnya.

---

<sup>15</sup> Ilmiyah Nurul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad *Ijārah* MBT Pada KJKS "Pilar Mandiri" Nurul Hayat Surabaya" (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016),

















## I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya, Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengemukakan landasan teori yang membahas tentang *ijārah* dalam perspektif hukum Islam yang meliputi: pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, jenis-jenis *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, hal-hal yang membatalkan *ijārah*, jangka waktu *ijārah*, fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*.

Bab ketiga, memuat data hasil penelitian tentang praktik akad *ijārah* pada pembiayaan pendidikan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang terdiri dari gambaran letak geografis. Dalam deskripsi data penelitian penulis memaparkan data diantaranya, profile KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera serta praktik akad *ijārah* pada pembiayaan pendidikan.

Bab keempat, berisi analisis terhadap praktik akad *ijārah* pada pembiayaan pendidikan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera, dan tinjauan hukum islam terhadap akad *ijārah* pada pembiayaan pendidikan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera.

